



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang :
- a. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, yang secara fisik, psikis, dan sosial masih bergantung pada orang tua/keluarga dan masyarakat;
 - b. bahwa anak memiliki hak dasar yang wajib dipenuhi secara komprehensif sehingga perlu diatur dalam suatu sistem perlindungan anak yang akan menciptakan lingkungan proteksi bagi anak dari segala bentuk penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, dan kekerasan melalui upaya pencegahan, deteksi dini, dan penanganan secara terpadu dan berkelanjutan;
 - c. bahwa Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali dalam kewajiban dan pertanggungjawaban penyelenggaraan perlindungan anak;
 - d. bahwa Kabupaten Maros belum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak sehingga

diperlukan dasar hukum yang komprehensif dalam rangka pemenuhan dan perlindungan hak anak;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Perlindungan Anak

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 273, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak;
 15. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
 16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
 17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak.
 18. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyediaan Sarana Kerja Yang Responsif Gender Dan Peduli Anak Di Tempat Kerja;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 234);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS

dan

BUPATI MAROS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maros.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah Maros yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Instansi dan Lembaga Terkait adalah lembaga vertikal dan lembaga pemerhati anak yang terkait dalam penyelenggaraan sistem perlindungan anak.
7. Organisasi Masyarakat adalah organisasi yang didirikan dengan sukarela oleh warga Negara Indonesia yang dibentuk berdasarkan kesamaan tujuan, kepentingan, dan kegiatan, untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dunia usaha dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah.
11. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
12. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kuasa asuh sebagai orang tua terhadap anak.
13. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah serta diskriminasi.
14. Sistem Perlindungan Anak adalah suatu kesatuan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, lembaga yang terkait, masyarakat, keluarga, dunia usaha dan orang tua, dalam penyelenggaraan kesejahteraan anak dan keluarga, peradilan anak, perubahan perilaku, yang didukung oleh data dan informasi serta hukum dan kebijakan, untuk menciptakan lingkungan proteksi agar anak terhindar dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.
15. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
16. Kekerasan Terhadap Anak adalah segala bentuk tindakan/perlakuan menyakitkan secara fisik atau pun emosional, penyalahgunaan seksual, penelantaran, eksploitasi seksual komersial atau pun eksploitasi lainnya, yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang atau martabat anak.
17. Eksploitasi Ekonomi adalah tindakan atau perbuatan memperlalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.

18. Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan tetapi tidak terbatas pada kegiatan pelacuran dan pencabulan.
19. Perlakuan Salah Terhadap Anak adalah setiap tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh terhadap anak.
20. Anak Dalam Situasi Darurat adalah anak yang menjadi pengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam dan anak dalam situasi konflik bersenjata.
21. Anak Berhadapan dengan Hukum selanjutnya disingkat ABH, adalah anak yang melakukan tindak pidana, menjadi korban tindak pidana maupun menjadi saksi dalam tindak pidana.
22. Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya selanjutnya disingkat NAPZA, adalah zat yang membahayakan jiwa apabila disalahgunakan oleh anak.
23. *Human Immunodeficiency Virus* selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh, dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Semakin banyak sel CD4 yang dihancurkan, kekebalan tubuh akan semakin lemah, sehingga rentan diserang berbagai penyakit.
24. *Acquired Immune Deficiency Syndrome* selanjutnya disingkat AIDS adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya.
25. Penelantaran Anak adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh kembang anak termasuk membiarkan anak dalam situasi bahaya.
26. Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
27. Anak Yang Menyandang Disabilitas adalah Anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
28. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia menurut peraturan perundang-undangan, yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah.

29. Pekerja Anak adalah Anak yang melakukan kegiatan ekonomis yang mengancam atau mengganggu pertumbuhan dan perkembangan baik mental, fisik, intelektual maupun moral.
30. Layanan adalah suatu bentuk kegiatan yang diberikan kepada seseorang dan/atau kelompok orang terkait dengan tujuan tertentu.
31. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme dalam membangun kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak.
32. Pengurangan Resiko adalah tindakan deteksi dini terhadap anak dan keluarganya yang dalam situasi rentan atau beresiko mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran.
33. Penanganan Kasus adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi, dan reintegrasi terhadap anak dengan segala situasi kehidupan menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran.
34. Partisipasi Anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilaksanakan dengan persetujuan dan kemauan semua anak berdasarkan kesadaran dan pemahaman.
35. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
36. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat selanjutnya disingkat PATBM, adalah gerakan perlindungan anak yang dikelola oleh sekelompok orang yang tinggal di suatu wilayah (desa/kelurahan).
37. Lembaga Pembinaan Khusus Anak selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya.
38. Lembaga Penempatan Anak Sementara selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung.
39. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi

perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

BAB II

RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi :

- a. ketentuan umum;
- b. hak dan kewajiban anak;
- c. sistem perlindungan anak;
- d. penyelenggaraan perlindungan anak;
- e. kewajiban dan tanggungjawab pemerintah;
- f. kewajiban dan tanggungjawab orang tua/wali;
- g. peran serta masyarakat dan dunia usaha;
- h. kelembagaan perlindungan anak;
- i. larangan;
- j. pendanaan;
- k. sanksi;
- l. ketentuan pidana; dan
- m. ketentuan penutup.

Pasal 3

Perlindungan Anak berdasarkan asas :

- a. pencegahan;
- b. penanganan;
- c. keterpaduan;
- d. non diskriminasi;
- e. keberpihakan pada anak;
- f. aksesibilitas;
- g. proaktif;
- h. integratif;
- i. akuntabilitas; dan
- j. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 4

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, penelantaran dan diskriminasi demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Bagian Kesatu

Hak Anak

Pasal 5

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan :
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. pengasuhan dalam lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan;
 - e. pemanfaatan waktu luang;
 - f. kegiatan budaya; dan
 - g. perlindungan khusus.
- (2) Pemenuhan Hak-hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kewajiban Anak

Pasal 6

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. menghormati orang tua/wali, guru dan orang yang lebih tua;
- c. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- d. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- e. melaksanakan etika dan akhlak mulia;

- f. menjaga nama baik orang tua/wali, keluarga, sekolah, bangsa dan negara;
- g. mematuhi aturan formal dan non formal; dan
- h. bersatu membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia terutama daerah dengan prestasi.

BAB IV
SISTEM PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Perlindungan anak secara komprehensif dilaksanakan dengan pendekatan sistem.
- (2) Pendekatan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk :
 - a. memperkuat lingkungan yang melindungi anak dari segala hal yang membahayakan;
 - b. memastikan perlindungan anak dilaksanakan secara komprehensif, dari pencegahan munculnya isu sampai pada penanganan isu;
 - c. adanya pembagian tugas yang jelas antar lembaga;
 - d. memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk terlibat; dan
 - e. meningkatkan sikap, keyakinan, nilai-nilai, dan perilaku yang menjamin kesejahteraan dan perlindungan anak.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Sistem Perlindungan

Pasal 8

- (1) Sistem Perlindungan Anak dilaksanakan melalui :
 - a. kesatuan perencanaan;
 - b. kesatuan pelaksanaan;
 - c. kesatuan evaluasi; dan
 - d. kesatuan pertanggungjawaban.

- (2) Sistem Perlindungan Anak terdiri dari :
- a. sistem hukum dan kebijakan;
 - b. sistem peradilan;
 - c. sistem kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga;
 - d. sistem perubahan perilaku sosial; dan
 - e. sistem data dan informasi perlindungan anak.

Paragraf 1

Sistem Hukum dan Kebijakan

Pasal 9

Bupati mengintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak ke dalam perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 10

- (1) Pengintegrasian kebijakan, program dan kegiatan pembangunan perlindungan anak di daerah dituangkan ke dalam :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - c. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;
 - d. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD); dan
 - e. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah.
- (2) Pengintegrasian kebijakan, program dan pembangunan Perlindungan Anak sebagaimana pada ayat (1) mengacu kepada kebijakan perlindungan anak.
- (3) Ketentuan mengenai pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan di dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Paragraf 2

Sistem Peradilan

Pasal 11

Sistem peradilan dilaksanakan melalui :

- a. Pemberian dukungan berupa peningkatan kapasitas berupa sarana dan prasarana;

- b. Layanan medis atau kesehatan, psikologi, hukum, dan perlindungan bagi ABH; dan
- c. Pelibatan non APH sebagai pendamping antara lain, psikolog dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Sistem Kesejahteraan Sosial Bagi Anak dan Keluarga

Pasal 12

Sistem kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga dilaksanakan melalui :

- a. pendidikan dan peningkatan kapasitas orang tua;
- b. dukungan *parenting*, pengasuhan anak berbasis keluarga;
- c. konseling individual dan keluarga;
- d. reintegrasi keluarga;
- e. dukungan psikososial; dan
- f. telepon bantuan (*helpline*).

Paragraf 4

Sistem Perubahan Perilaku Sosial

Pasal 13

Sistem perubahan perilaku sosial dilaksanakan melalui gerakan PATBM untuk merubah pola pikir, sikap dan melakukan aksi.

Paragraf 5

Sistem Data dan Informasi Perlindungan Anak

Pasal 14

Sistem data dan informasi perlindungan anak dilaksanakan dengan cara :

- a. pengumpulan;
- b. pengolahan;
- c. analisis; dan
- d. penyajian data anak dalam kelembagaan data ditingkat daerah.

BAB V
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Penyelenggaraan perlindungan anak meliputi bidang :

- a. perlindungan anak di bidang sipil dan kebebasan;
- b. perlindungan anak di bidang kesehatan;
- c. perlindungan anak di bidang pendidikan;
- d. perlindungan anak di bidang sosial; dan
- e. perlindungan anak di bidang perlindungan khusus.

Bagian Kedua

Perlindungan Anak di Bidang Sipil dan Kebebasan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan perlindungan anak di bidang Sipil, meliputi :
 - a. penjaminan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan nama dan identitas diri sejak kelahirannya yang berupa akta kelahiran;
 - b. pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab Pemerintah; dan
 - c. pembuatan akta kelahiran tidak dikenai biaya dan ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembuatan akte kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan perlindungan anak di bidang sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat :
 - a. berpartisipasi dalam segala bidang;
 - b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya sesuai dengan norma-norma yang berlaku di daerah;

- c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
 - d. bebas berserikat dan berkumpul sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, dan berkarya seni budaya dengan tidak melalaikan kewajiban sebagai anak; dan
 - f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembangkan dan disesuaikan dengan usia, tingkat kemampuan anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak.

Bagian Ketiga
Perlindungan Anak di Bidang Kesehatan

Pasal 18

- (1) Perlindungan anak di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi :
- a. menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif dan gratis bagi semua anak termasuk juga dari keluarga miskin;
 - c. memberikan jaminan kesehatan bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;
 - d. bertanggung jawab menjaga kesehatan dan merawat anak sejak dalam kandungan yang dilakukan oleh keluarga dan orang tua; dan
 - e. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan atau menimbulkan kecacatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penyelenggaraan, tata cara, mekanisme dan standar layanan perlindungan anak di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Perlindungan Anak di Bidang Pendidikan

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan perlindungan anak di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi :
 - a. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan keluarga;
 - b. setiap penyelenggara pendidikan dilarang mengeluarkan anak dari Lembaga Pendidikan tanpa adanya jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan anak;
 - c. penyelenggaraan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - d. memberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan formal dan nonformal serta pendidikan luar biasa bagi anak penyandang disabilitas; dan
 - e. melindungi hak-haknya guna memperoleh pendidikan bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penyelenggaraan, tata cara, mekanisme dan standar layanan perlindungan anak di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Perlindungan Anak di Bidang Sosial

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan perlindungan anak di bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d meliputi :
 - a. menyelenggarakan layanan dan bimbingan sosial anak terlantar di dalam dan di luar lembaga;
 - b. perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah di semua kehidupan anak;
 - c. membuat kebijakan tentang jaminan kesejahteraan sosial bagi anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;

- d. menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas bagi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga.
 - e. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;
 - f. memberikan layanan bagi anak dan keluarga korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;
 - g. memberikan layanan penanganan kasus; dan
 - h. pemberian kemudahan sarana prasarana, fisik atau non fisik, yang meliputi aksesibilitas prioritas dan fasilitas pelayanan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan, tata cara, mekanisme dan standar layanan di bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Perlindungan Anak di Bidang Perlindungan Khusus

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dan lembaga lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus, yang meliputi :
- a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA;
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. Anak dengan HIV/AIDS;
 - h. Anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan;
 - i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. Anak korban kejahatan seksual;
 - k. Anak korban jaringan terorisme;
 - l. Anak penyandang disabilitas;
 - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

- (2) Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya :
- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
 - b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
 - c. pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
 - d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penyelenggaraan, tata cara, mekanisme dan standar layanan perlindungan anak di bidang perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

Bagian Kesatu

Kewajiban dan Tanggungjawab

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan sistem perlindungan anak;
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. membuat kebijakan yang memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak terutama dalam hal pemenuhan hak anak;
 - b. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
 - c. menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
 - d. mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak; dan
 - e. menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Bagian Kedua
Dukungan Fasilitas

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan fasilitas berupa :
 - a. penyediaan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma;
 - b. penyediaan layanan bantuan pendidikan secara cuma-cuma;
 - c. penyediaan layanan bantuan kesehatan secara cuma-cuma;
 - d. penempatan anak yang sedang menjalani proses peradilan pada LPAS yang tersedia dan telah disediakan oleh Pemerintah; dan
 - e. penempatan anak yang menjalani masa pemidanaan pada LPKA yang tersedia dan telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan bantuan pembiayaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Penyelenggaraan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh OPD yang membidangi masing-masing :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. sosial;
 - e. mental dan spiritual; dan
 - f. hukum dan HAM.
- (4) Selain OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyediaan layanan juga dapat dilakukan oleh instansi dan lembaga lain yang terkait.
- (5) LPAS dan LPKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, belum tersedia maka penyediaan layanan dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan

Pasal 24

- (1) OPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang perlindungan anak melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dalam rangka menjamin sinergi, kesinambungan dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala mulai dari perencanaan sampai dengan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak.
- (3) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pertanggungjawaban kepada Bupati;
- (4) Bupati bertanggung jawab untuk membuat laporan penyelenggaraan perlindungan anak kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri serta Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB ORANG TUA/WALI

Pasal 25

- (1) Orang tua/Wali bertanggung jawab mendukung penyelenggaraan sistem perlindungan anak;
- (2) Orang tua/wali berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. merawat, mengasuh dan melindungi anak;
 - b. mendidik anak dalam hal :
 1. menanamkan dan mengajarkan nilai-nilai dan norma agama pada anak sejak usia dini;
 2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 3. menghormati orang tua/wali, guru dan orang yang lebih tua;
 4. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
 5. mencintai tanah air, bangsa dan negara;

6. melaksanakan etika dan akhlak mulia; dan
 7. membuat anak berprestasi.
- c. menjamin terpenuhinya hak-hak anak tanpa adanya perlakuan diskriminasi terhadap anak;
 - d. menjamin keberlangsungan pendidikan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat anak;
 - e. mencegah dan mengurangi resiko terhadap terjadinya kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah; dan
 - f. mencegah serta tidak membiarkan terjadinya perkawinan pada usia anak;
 - g. menghindarkan keterpisahan anak dari keluarga.
- (3) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beralih kepada keluarga/kerabat yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu

Peran Serta Masyarakat

Pasal 26

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan sistem perlindungan anak.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan melalui:
 - a. membentuk unit perlindungan anak di dalam organisasi kemasyarakatan;
 - b. melakukan sosialisasi hak anak secara mandiri;
 - c. melakukan pertolongan pertama kepada anak korban kekerasan;
 - d. melakukan pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan kasus anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;

- e. Menjamin adanya pemenuhan hak anak tanpa adanya perlakuan diskriminasi; dan
 - f. melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila di lingkungannya terjadi kekerasan terhadap anak.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. melakukan advokasi untuk membuat kebijakan dan atau perubahan kebijakan tentang perlindungan anak;
 - b. mendorong partisipasi anak dalam pembuatan kebijakan yang berpengaruh atau yang berdampak terhadap kehidupan anak;
 - c. memberikan advokasi terhadap korban dan/atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;
 - d. membantu rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial; dan
 - e. pendirian dan pengelolaan lembaga perlindungan dan kesejahteraan terhadap anak.

Bagian Kedua
Peran Serta Dunia Usaha

Pasal 27

- (1) Dunia usaha berperan serta mendukung penyelenggaraan sistem perlindungan anak;
- (2) Peran serta dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan melalui :
 - a. memberikan kontribusi dalam hal pendanaan untuk pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana untuk meningkatkan tumbuh kembang anak secara optimal dalam upaya pemenuhan hak anak; dan
 - c. bertanggung jawab untuk melakukan pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan kasus anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.

BAB IX
KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu
Pembinaan, Koordinasi, Pelaksanaan dan
Pengawasan Perlindungan Anak

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pembinaan, koordinasi pelaksanaan dan pengawasan perlindungan anak.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan pembinaan, koordinasi pelaksanaan dan pengawasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang perlindungan anak.
- (3) Tata cara dan mekanisme pembinaan, koordinasi, pelaksanaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Layanan Terpadu Perlindungan Anak

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan layanan perlindungan anak dapat dilakukan secara terpadu dalam bentuk UPTD PPA atau Pusat Pelayanan Terpadu Lainnya yang dikoordinasikan oleh OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perlindungan anak dan berkoordinasi dengan OPD dan Instansi terkait atau lembaga lain di bidang perlindungan anak.
- (2) Ketentuan mengenai UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan menurut standar operasional prosedur dan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
LARANGAN

Pasal 30

- (1) Setiap penyelenggara usaha hiburan seperti klub malam, diskotik, bar/cafe, karaoke dewasa, pub/rumah musik, panti pijat, mandi

uap/sauna, dan kegiatan usaha sejenis dilarang menerima pengunjung anak.

- (2) Setiap penyelenggara usaha hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk restaurant dan salon dilarang mempekerjakan anak.
- (3) Setiap penyelenggara usaha hotel, motel, losmen, wisma pariwisata, tempat kos dan kegiatan usaha sejenis dilarang menyewakan kamar kepada anak tanpa didampingi oleh orang tuanya atau anggota keluarga yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggung jawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya.
- (4) Anak dilarang keluar pada jam belajar sekolah sampai larut malam kecuali dengan dan atas izin orang tua/wali, guru dan alasan yang sangat mendesak.
- (5) Anak dilarang melakukan perbuatan tindakan asusila.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 31

Segala biaya pelaksanaan kebijakan perencanaan program dan kegiatan terkait sistem perlindungan anak bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. *Coorporate Social Responsibility* (tanggung jawab sosial perusahaan) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Partisipasi masyarakat; dan/atau
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

- (1) Setiap orang atau badan/lembaga/organisasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pencabutan izin.
- (3) Setiap anak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (4) dan ayat (5) dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. pemanggilan terhadap orangtua/wali yang bersangkutan untuk dilakukan pembinaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, dan yang dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret orang/tersangka;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengusulkan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Dalam melakukan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

(4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang:

- a. pemeriksaan tersangka;
- b. pemasukan rumah;
- c. penyitaan benda;
- d. pemeriksaan surat;
- e. pemeriksaan saksi; dan
- f. pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

(5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan, dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

Setiap orang atau badan/lembaga/organisasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal *22 Agustus* 2019


BUPATI MAROS,



M. HATTA RAHMAN

Diundangkan di Maros
pada tanggal *22 Agustus* 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAROS,**



A. DAVIED SYAMSUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2019 NOMOR. 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
PROVINSI SULAWESI SELATAN: B.HK.HAM.07.156.19

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR ... TAHUN 2019
TENTANG
SISTEM PERLINDUNGAN ANAK**

I. UMUM

Anak adalah Amanah dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, dan belum matang secara fisik, mental, seksual, moral, spiritual dan sosial, sehingga secara sosial-budaya anak tidak hanya bergantung pada orang tua/keluarga juga pada sistem yang berlaku di masyarakat. Sebagai manusia, anak memiliki hak asasi yang harus dihormati, dipromosikan, dipenuhi, dan dilindungi.

Sebagai tunas yang potensial dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, anak memiliki ciri dan sifat khusus serta peran strategis yang berkaitan dengan kelangsungan hidup dan eksistensi bangsa dan negara di masa depan.

Secara tegas dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan negara untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Oleh karena itu, promosi, penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan anak mutlak diwujudkan oleh negara agar anak tumbuh dan berkembang secara wajar, serta mendapat perlindungan yang memadai dari negara.

Perlindungan anak merupakan salah satu urusan wajib Pemerintah Kabupaten yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Karena itu, Pemerintah Daerah perlu mengembangkan sistem perlindungan anak yang efektif untuk menjamin semua anak berada dalam lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangannya.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Maros yakni Maros Lebih Sejahtera 2021, hal mana perlindungan anak yang efektif harus menggunakan pendekatan sistem guna menciptakan lingkungan yang protektif untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk

kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran, termasuk anak berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat. Sistem perlindungan anak terdiri dari tiga komponen utama yang saling terkait yaitu kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga, peradilan anak, dan perubahan perilaku sosial. Ketiga komponen tersebut didasarkan pada hukum dan kebijakan dan didukung dengan data dan informasi.

Peraturan Daerah ini mengatur sistem perlindungan anak dengan menekankan pada keterpaduan berbagai komponen sistem kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga, peradilan anak, dan data dan informasi. Peradilan anak menekankan diversifikasi dan keadilan restoratif dengan menguatkan peran masyarakat dalam melakukan advokasi terhadap aparat penegak hukum dan memfasilitasi penyelesaian kasus anak berhadapan dengan hukum secara musyawarah dan mufakat. Sedangkan data dan informasi menitikberatkan pada pengumpulan data secara terstruktur dan pemanfaatan data dan informasi untuk pembuatan kebijakan, perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi perlindungan anak.

Pelaksanaan perlindungan anak dengan menggunakan pendekatan sistem merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Maros, di dalamnya termasuk memperkuat orangtua, keluarga, dan masyarakat untuk bertanggungjawab dan berperan dalam perlindungan anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pencegahan” adalah penciptaan kondisi untuk menghindarkan anak dari hal yang memungkinkan terjadinya kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penanganan” adalah upaya yang dilakukan secara langsung untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah pelibatan semua pihak yang terkait dengan sistem perlindungan anak.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “nondiskriminasi” adalah tidak memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal usul bangsa, suku bangsa atau sosial, harta kekayaan, disabilitas, kelahiran atau status lain dari anak atau dari orang tua anak atau walinya yang sah menurut hukum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keberpihakan pada anak” adalah semua tindakan yang menyangkut anak, yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama antara lain menjamin kerahasiaan, beretika, menghargai martabat dan pandangan anak, pemenuhan seluruh hak anak secara holistik dan terintegrasi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “aksesibilitas” adalah ukuran kemudahan yang meliputi waktu, biaya dan lokasi dengan jarak tempuh yang terjangkau.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “proaktif” adalah dorongan atau motivasi diri untuk melakukan tindakan nyata yang didasarkan atas tingkat intelegensi, keberanian dan kekuatan diri untuk mencapai tujuan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “integratif” adalah keterpaduan hubungan antar dan lintas pemangku kepentingan baik prinsip dan mekanisme kerja yang ada.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah seluruh pembuat kebijakan pada semua tingkatan harus mempertanggung jawabkan hasil kerja kepada masyarakat

Huruf j

Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pendapat anak” adalah mendengarkan dan menghargai kemampuan anak untuk menyatakan secara bebas pandangannya mengenai semua hal yang menyangkut dirinya, dengan bobot dan nilai sesuai dengan usia dan kematangannya.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hak sipil dan kebebasan” adalah hak-hak anak khususnya; Hak anak atas akte kelahiran, nama, kebangsaan, mengetahui dan diasuh orang tuanya. Hak anak atas Identitas: Hak Kewarganegaraan, Nama dan Hubungan keluarga, mendapatkan bantuan dan perlindungan untuk memulihkan identitas anak (Jika identitas tersebut direnggut).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hak atas pengasuhan dalam lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif” adalah hak anak berupa pengasuhan anak secara berkesinambungan sehingga anak tetap memperoleh hak pengasuhan dan tidak terlantar.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hak kesehatan dan kesejahteraan dasar” adalah hak-hak Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) untuk menikmati secara penuh atas kehidupannya, menghormati martabat, meningkatkan rasa percaya diri dan partisipasi aktif ABK di dalam masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “hak pendidikan” adalah hak yang diberikan Pemerintah Daerah berupa terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Selain itu, Pemerintah Daerah mendorong pendidikan menengah umum dan kejuruan serta mempermudah akses bagi setiap anak, mempermudah akses ke pendidikan yang lebih tinggi dengan penyediaan fasilitas yang memadai, menyediakan informasi dan panduan tentang pendidikan dan mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadiran di sekolah dan penurunan tingkat putus sekolah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan waktu luang” adalah hak anak untuk menggunakan dan memanfaatkan waktu luang untuk bermain, bergembira dan semacamnya yang pantas dan wajar bagi seorang anak.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kegiatan budaya” adalah hak anak untuk terlibat atau dilibatkan serta dalam kegiatan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam setiap daerah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “perlindungan khusus” adalah kewajiban negara memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalagunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak yang menjadi korban penularan HIV/AIDS, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak berkebutuhan khusus dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR